
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR : 017/HK.01.01/K.KH-05/09/2022

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
SE - KABUPATEN KAPUAS

Menimbang : a. Bahwa dalam pembentukan Panwaslu Kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA).

b. Bahwa nama-nama seperti lampiran SK ini dipandang cakap, mampu dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan untuk ditetapkan dan disahkan pengangkatannya dalam Kelompok Kerja (Pokja) pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 se-Kabupaten Kapuas.

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b diatas, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 se-Kabupaten Kapuas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tanggal 09 September 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 163/KP.01/K.KH/09/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 046/HM.02.04/K.KH-05/09/2022 tentang Persiapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kapuas dan SK Pokja pada Pemilu Tahun 2024 tanggal 12 September 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu serentak Tahun 2024 se-Kabupaten Kapuas dengan nama-nama anggota tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja (POKJA) dimaksud bertugas melaksanakan seluruh proses kegiatan dalam Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 se-Kabupaten Kapuas;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan atas ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 12 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
3. Arsip

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 017/ HK.01.01/K.KH-05/09/2022
TANGGAL : 12 September 2022

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024 SE - KABUPATEN KAPUAS**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Drs. LIBU	Ketua
2.	Drs. SUSILO, M.Si	Sekretaris
3.	ISWAHYUDI WIBOWO, SH	Anggota
4.	HERIGALIS MAHAR, SP	Anggota
5.	CHARLES B. KANTA, SP	Anggota
6.	ANA RAHIMAH, SE.I	Anggota
7.	Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S. Ag., M. Pd	Anggota
8.	SATRIA JUMADI GUNA, S.Sos	Anggota
9.	DONNY BAGASKARA, S.Pd	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
KETUA,**



ISWAHYUDI WIBOWO, SH